



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 01/SK-PPIDU/KKR/488.3/11/2021
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
- b. bahwa setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Perbup Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perbup Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan :

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/UJ-PPIDU/KKR/488.2/11/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Kedua :

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/UJ-PPIDU/KKR/488.2/11/2021 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 9 November 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama
Ketua,



Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700924 199003 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01/UJ-PPIDU/KKR/488.2/10/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 9 bulan November tahun 2021 bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen pengukuran kompetensi pegawai	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	20 Tahun/Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
2	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	20 Tahun/Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi
3	Dokumen Profil dan Keluarga ASN	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	20 Tahun/Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Data Hasil Evaluasi kinerja ASN/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	20 Tahun/Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
5	Dokumen, data dan nilai peserta seleksi terbuka JPTP	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i - UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	20 Tahun/ Sampai dengan pengumuman
6	Data Kepegawaian, nomor telepon dan alamat email PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h - UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan mengganggu kenyamanan seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	20 Tahun/ Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang
7	Dokumen Pertimbangan pengaturan hukuman disiplin Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, h - UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang ASN	20 Tahun/ Sampai ada keputusan tetap

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8	Instrumen Penilaian Kinerja ASN/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	20 Tahun/ Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
9	Dokumen ijin perceraian dan pernikahan pegawai Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian ASN	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang ASN - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	20 Tahun/ Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin
10	Dokumen usulan pengisian jabatan dan bahan rapat TPK	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	20 Tahun/ Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
11	Daftar Pejabat yang akan dilantik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	20 Tahun/ Selama penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
12	Dokumen usul mutasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	20 Tahun/ Sampai dengan ada persetujuan dari Pejabat yang berwenang/ASN
13	Soal Tes CASN	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79;	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	20 Tahun/ Sampai selesai pelaksanaan tes

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Ketua,



Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700924 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan No. 1, Kel. Timbau - Telp (0541) 661350 - Fax (0541) 661834
Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@mail.kukarkab.go.id
T E N G G A R O N G

**BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : 001/UJ-PPIDU/KKR/488.2/11/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 9 November tahun 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mopfiyanto Ramadhan, S.IP., M.Si.

NIP : 19880409 200701 1 003

Jabatan : PPID Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara bersama unsur Pemerintah, Akademisi, dan LSM disepakati sebagai berikut :

1. Ada banyak usulan informasi yang memiliki kesamaan materi yang sebenarnya bisa digabung/disatukan dalam satu dokumen informasi yang dikecualikan.
2. Dari 53 usulan pengecualian informasi, disepakati hanya ada 13 informasi yang bisa dikecualikan.

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang Dikecualikan untuk OPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

a.n. PPID Pelaksana
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,

Mopfiyanto Ramadhan, S.IP., M.Si.

Perata

NIP. 19880409 200701 1 003



Ketua PPID Utama,

Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700924 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pahlawan No. 1, Kel. Timbau - Telp (0541) 661350 - Fax (0541) 661834
Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@mail.kukarkab.go.id
T E N G G A R O N G

Bahwa Uji Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Sri Rezeki Marietha, S.IK, M.Si	Penguji	Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur	
2	Dr. Lilik Rukitasari, SH, S.Sos, MH	Penguji	Akademisi	
3	Buyung Marajo, S.Sos	Penguji	LSM Pokja 30	
4	Mopfiyanto Ramadhan, S.IP., M.Si.	PPID Pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	